



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 0078/Pdt.P/2019/PA.Mto.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pira Saptawati alias Pira Sabtawati binti Khalik Yus**, TTL / Umur Muara Tabun, 23 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Jalan Ujung Pandang, Rt 032/002, Desa Sumber Sari, kecamatan Rimbo ulu, kabupaten tebo, jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0078/Pdt.P/2019/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan Almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi yang sah, yang dahulu menikah pada tanggal 10 bulan April tahun 1966, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: 6/1971 tertanggal 05 Bulan Oktober Tahun 1971;



2. Bahwa dari pernikahan Almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi telah dikaruniai satu orang anak bernama; Pira Saptawati alias Pira Sabtawati (pr) lahir tanggal 23 Desember 1977;
3. Bahwa Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan September Tahun 2019 karena sakit, sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Muara Tabun Nomor: 474.3, tanggal 27 bulan September tahun 2019;
4. Bahwa, Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi meninggal dalam beragama Islam;
5. Bahwa Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi mempunyai Ayah dan Ibu kandung akan tetapi telah meninggal dunia;
6. Bahwa, Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa, Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi hanya meninggalkan seorang ahli waris yang bernama;  
Pira Saptawati alias Pira Sabtawati ( anak Kandung )
9. Bahwa, Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi semasa hidupnya mempunyai Tabungan pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan Nomor Rekening;
  1. 904300276 atas nama Hj. RAMZIAH dengan sisa saldo Rp. 78.325.504.41
  2. 300317909 atas nama Hj. RAMZIAH dengan sisa saldo Rp. 86.954.652.58
10. Bahwa, Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan mengambil uang tabungan tersebut pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi;



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menetapkan Permohonan Pemohon sebagai Ahli Waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin diatas berkenan untuk:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan : Pira Saptawati alias Pira Sabtawati Binti Khalik Yus ( Anak Kandung ) Sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Ramziah Binti Asnawi;
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.-----Fotokopi surat keterangan Nikah atas nama KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH Binti Asnawi, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3.----Fotokopi surat keterangan kematian atas nama KHALIK YUS Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.----Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. RAMZIAH Binti Asnawi Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5.----Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Pira Saptawati alias Pira Sabtawati), Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi buku tabungan pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo (AA 085490) atas nama Hj. RAMZIAH, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi buku tabungan pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo (AA 002428) atas nama Hj. RAMZIAH Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8.--Asli surat keterangan ahli waris atas nama Pemohon dan ahli waris lainnya; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Khalik bin Husen umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt.002, Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto,



Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

---Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH;

-----bahwa setahu saksi adalah KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH pasangan suami-isteri yang sah;

-----Bahwa dari pernikahan KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Pira Saptawati alias Pira Sabtawati;

-- -Bahwa setahu saksi, KHALIK YUS telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit, Hj. RAMZIAH telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit;

- Bahwa setahu saksi anak KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH hanya Pira Saptawati alias Pira Sabtawati

- Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus tabungan Hj. RAMZIAH dan juga menyelesaikan semua urusan-urusan yang menyangkut kematiannya;

- Bahwa almarhumah ada mempunyai tabungan di Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

2.- -Hamdani bin Yusuf umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt.002, Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

---Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH;



-----bahwa setahu saksi adalah KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH pasangan suami-isteri yang sah;

-----Bahwa dari pernikahan KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Pira Saptawati alias Pira Sabtawati;

-- -Bahwa setahu saksi, KHALIK YUS telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit, Hj. RAMZIAH telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit;

- Bahwa setahu saksi anak KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH hanya Pira Saptawati alias Pira Sabtawati;

- Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus tabungan Hj. RAMZIAH dan juga menyelesaikan semua urusan-urusan yang menyangkut kematiannya;

- Bahwa almarhumah ada mempunyai tabungan di Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa pokok perkara ini adalah dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;





Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diri Pemohon sendiri dari Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi dengan mendalilkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam rangka mengurus uang tabungan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi pada Unit Cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan Nikah atas nama KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH, secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan orang tuanya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak dimuka hukum (persona standi in judicio), sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan wilayah domisili Pemohon, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang mengadili permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama KHALIK YUS, bahwa KHALIK YUS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 bulan Juli 1989 dan pada saat meninggal dalam keadaan muslim, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian atas nama Hj. RAMZIAH, bahwa Hj. RAMZIAH meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 bulan September 2019 dan pada saat meninggal dalam keadaan muslim, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon (Pira Saptawati alias Pira Sabtawati),



secara formil telah memenuhi ketentuan dan secara materiil membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara KHALIK YUS dan Hj. RAMZIAH dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa buku tabungan atas nama Hj. RAMZIAH (AA 085490) dan (AA 002428) pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, bukti mana secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil membuktikan bahwa Hj. RAMZIAH mempunyai tabungan pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan ahli waris Hj. RAMZIAH bahwa kedua orang tersebut mempunyai 1 orang anak yaitu Pemohon (Pira Saptawati alias Pira Sabtawati) dalam keadaan muslim, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang secara formil telah sesuai dengan ketentuan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi di persidangan Hakim Tunggal dalam perkara ini menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa anak keturunan almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi adalah Pira Saptawati alias Pira Sabtawati (pr) lahir tanggal 23 Desember 1977;
4. Bahwa pada tanggal 16 bulan September Tahun 2019, Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan September Tahun 2019 karena sakit;





5. Bahwa ayah kandung Pemohon almarhum KHALIK YUS telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi;

6. Bahwa almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi sebelum meninggal mempunyai dua buku tabungan pada unit cabang Bank 9 Jambi di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi adalah suami isteri yang sah, dan berdasarkan fakta almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi adalah pewaris;

Menimbang, berdasarkan fakta poin. 1, dan 2 dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, maka Pira Saptawati alias Pira Sabtawati adalah ahli waris yang sah dari almarhum KHALIK YUS dan Almarhumah Hj. RAMZIAH Binti Asnawi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.6; bahwa Hj. RAMZIAH Binti Asnawi mempunyai tabungan, maka sesuai ketentuan pasal 833 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, termasuk hak dan semua piutang dari si meninggal, termasuk dalam hal ini adalah tabungan yang dimiliki pewaris;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya : *Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat



(3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon, anak kandung Pewaris, sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Hj. RAMZIAH Binti Asnawi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pira Saptawati alias Pira Sabtawati (anak Kandung) Adalah ahli waris yang sah dari Hj. RAMZIAH Binti Asnawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 H, oleh kami Hj. Baihna.,SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy dan M.Rifai, S.H.I.,MH sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota yang sama dan WIDARLI.,SAG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



**Hj. Baihna.,SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy**

**M.Rifai, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHUMAIDI, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>286.000,-</b>